



P U T U S A N
NOMOR 24/PID.SUS/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : DELFION NJ HUTABARAT anak dari JHUTABARAT;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal. Lahir : 36 Tahun/ 12 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : JlnPatimura No. 16 RT 39 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan
Kota baru Kota Jambi;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 20 Maret 2018, Nomer 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara nomer 725//Pid.Sus/2017/PN.Jmb ;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomer : PDM
- /JBI/08/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 yang dibacakan dipersidangan

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 14 September 2018 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Delfion Nj Hutabarat anak dari J HUTABARAT pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi sejak Tahun 2013 sampai dengan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai sekarang Tahun 2016 bertempat di Jl. Pattimura No. 16 Rt. 39 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi melakukan penelantaran terhadap anaknya JUSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau baginya persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008 terdakwa DELFION NJ HUTABARAT menikah dengan saksi RONNI PRALITA GULTOM di Gereja HKBP Jambi dengan Surat Nikah Gereja No. 098/SHR/XII/2008. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah anaknya yang bernama JUSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT dengan Akte lahir No.AL. 5850072494 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jambi Tanggal 19 Agustus 2009. Selama perkawinan mereka ini langgeng, tetapi setelah anaknya lahir terjadi cekcok di rumah tangga dan karena tidak sanggup lagi tinggal di rumah tersebut, saksi Ronni Pralita Gultom meninggalkan rumah bulan Maret 2010 dan saksi Ronni Pralita Gultom dan anaknya tinggal di rumah Orang Tua saksi Ronni Pralita Gultom di Jl. Palmerah Lama Lrg. Rimba Rt. 22 No. 71 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Sejak saksi Ronni Pralita Gultom dan anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat meninggalkan rumah terdakwa masih tetap memberikan nafkah namun tidak terus menerus dengan rincian :
 - Tahun 2012 memberikan kue ulang tahun anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 memberikan kue ulang tahun anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.
- Tahun 2014 memberikan kue ulang tahun anaknya, uang untuk biaya masuk sekolah anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan baju natal untuk anaknya.
- Tahun 2015 memberikan biaya berobat untuk anaknya dan pada bulan November memberikan baju kepada anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.

Bahwa terdakwa tidak memberikan kehidupan/ nafkah kepada anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat padahal menurut hukum, terdakwa harus/wajib memberikan nafkah, pemeliharaan dan perawatan kepada anaknya tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Jo pasal 9 ayat

(1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Delfion Nj Hutabarat anak dari J HUTABARAT pada waktu Hari dan Tanggal yang tidak diingat lagi sejak tahun 2010,2011,2012,2013,2014,2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2010 sampai dengan 2015 bertempat di Jl. Pattimura No. 16 Rt. 39 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan penelantaran terhadap anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat yang mengakibatkan anaknya Jusino mengalami sakit atau penderitaan baik Fisik, Mental maupun Sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008 terdakwa DELFION NJ HUTABARAT nikah dengan saksi RONNI PRALITA GULTOM di Gereja HKBP Jambi dengan Surat Nikah Gereja No. 098/SHR/XII/2008. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah anaknya yang bernama JUSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT dengan Akte lahir No.AL. 5850072494 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jambi Tanggal 19

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009. Selama perkawinan mereka ini langgeng, tetapi setelah anaknya lahir terjadi cekcok di rumah tangga dan arena tidak sanggup lagi tinggal di rumah tersebut, saksi Ronni Pralita Gultom meninggalkan rumah bulan Maret 2010 dan saksi Ronni Pralita Gultom dan anaknya tinggal di rumah Orang Tua saksi Ronni Pralita Gultom di Jl. Palmerah Lama Lrg. Rimba Rt. 22 No. 71 Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Sejak saksi Ronni Pralita Gultom dan anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat meninggalkan rumah terdakwa tetapi terdakwa memberikan nafkah kepada saksi Ronni Pralita Gultom dan anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2010 memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tahun 2012 memberikan kue ulang tahun anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.
- Tahun 2013 memberikan kue ulang tahun anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.
- Tahun 2014 memberikan kue ulang tahun anaknya, uang untuk biaya masuk sekolah anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan baju natal untuk anaknya.
- Tahun 2015 memberikan biaya berobat untuk anaknya dan pada bulan November memberikan baju kepada anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat.

Sejak Ronni Pralita Gultom dan anaknya Jusino Jaframunata Hutabarat meninggalkan terdakwa pada tahun 2010, terdakwa tidak pernah merawat/mendampingi dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya Jusino jaframunata Hutabarat sehingga anaknya mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun social sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikolog No. 15/P2SP2A/XI/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh Asi Noprini, S Psi dengan :

Kesimpulan : Jusino Jaframunata Hutabarat mengalami trauma karena permasalahan yang dialaminya.

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 huruf b UU No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;***

- Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut
- 1. Menyatakan Terdakwa DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut,” sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jo 9 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa selama 1 (satu) dengan perintah terdakwa ditahan ;
- 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 1571072007090010 nama kepala keluarga DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT Kec Kota baru yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5850072494 a.n JUNSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil;
 - 3. 1(satu) lembar Surat Keterangan RT 39 No. 011/39/2015 Kel. Kenali Besar Kec. Kota baru:

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kanwil
Kementrian Agama Prop Jambi;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Nikah No. 098/SHR/XII/2008 tanggal 12
Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Prop. Jambi;
Terlampir didalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);
- Telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.
725/Pid.Sus/2017/PN.Jmb pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT
tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (lima) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)
tahun berakhir;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 1571072007090010 nama kepala
keluarga DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT Kec Kota
baru yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5850072494 a.n JUNSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil;
3. 1(satu) lembar Surat Keterangan RT 39 No. 011/39/2015 Kel. Kenali Besar Kec. Kota baru;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kanwil Kementerian Agama Prop Jambi;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Nikah No. 098/SHR/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Prop. Jambi; Terlampir didalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang ,bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 725/Akta Pid/B/2017/PN Jmb pada tanggal 01 Februari 2018 yang menerangkan bahwa YUSMAWATI,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding dihadapan ZAILANI SYAHIB,SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 725/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 25 Januari 2018 dan permintaan banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa DELFION Nj.HUTABARAT Anak dari J. HUTABARAT pada tanggal 08 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 725/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 25 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Februari 2018 dan Jurusita Pengadilan Negeri Jambi telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Pebruari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung selama 7(tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka Pengadilan tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai :

- Bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan hakim menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir yang dijatuhkan terhadap terdakwa DELFION Nj. HUTABARAT anak dari J. HUTABARAT tersebut belum mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban RONNI PRALITA GULTOM anak dari A GULTOM maupun rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegah maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat ;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memberikan pertimbangan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami dari RONNI PRALITA GULTOM Anak dari A GULTOM dan ayah dari JUSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT anak dari DELFION Nj HUTABARAT tidak menyantuni anaknya JUSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT, akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim justru tidak mempertimbangkan hal hal yang memberatkan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara Terdakwa secara keseluruhan meliputi Berita Acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Nomor 725/Pid.Sus/2017/PN.Jmb serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti berupa keterangan saksi saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta fakta hukum tersebut benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, telah terbukti terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur unsur pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 Undang Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun rasa keadilan dalam masyarakat sehingga pidana tersebut sudah tepat dan benar :

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam putusan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah atau mengurangi frekwensi terjadinya tindak pidana lagi yaitu sudah tepat dengan memberikan pidana yang patut tepat sehingga disamping memberikan rasa keadilan bagi terdakwa juga dapat mempengaruhi tingkah laku bagi diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 725 /Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 725/Pid/Sus/2017/PN.Jmb akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan menghilangkan Amar putusan poin 4 yang menyatakan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena pada diri terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan baik di tingkat penyidikan, Penuntutan maupun di Tingkat Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHAP dan UU RI Nomer 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat 1 dan ketentuan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



MENGADILI ;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 725/Pid.Sus/2017/PN.Jmb tanggal 25 Januari 2018 yang dimintakan banding dan memperbaiki Amar putusan poin 4 sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selam 1 (satu) tahun berakhir ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 1571072007090010 nama kepala keluarga DELFION NJ HUTABARAT anak dari J HUTABARAT Kec Kota baru yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5850072494 a.n JUNSINO JAFRAMUNATA HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil;
 3. 1(satu) lembar Surat Keterangan RT 39 No. 011/39/2015 Kel. Kenali Besar Kec. Kota baru;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kanwil Kementerian Agama Prop Jambi;
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Nikah No. 098/SHR/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Prop. Jambi;
- Terlampir didalam berkas perkara.

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh **WALFRED
PARDAMAEAN,SH**, sebagai Ketua Majelis, **DR SUPRAPTO,SH,M.Hum** dan
RETNO PURWANDARI,Y, SH,MH masing masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT JMB putusan mana diucapkan
pada hari. **Jum'at** tanggal **20 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut serta **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT JMB
tanggal 20 Maret 2018 tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RETNOPURWANDARI,SH.MH

WALFRED PARDAMAEAN,SH.MH

2. DR.SUPRAPTO,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PT.JMB.